



Tantangan Penyesuaian Hukum Investasi Indonesia Terhadap Standar Internasional Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Investor Asing

Uut Ristiana

Universitas Negeri Semarang

Received:	05 Oktober 2025	Abstrak
Revised:	17 Oktober 2025	<i>Penyesuaian hukum investasi nasional Indonesia dengan standar internasional menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan investor asing. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi investasi asing di Indonesia serta ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum investasi internasional seperti perlakuan yang adil dan setara (fair and equitable treatment), perlindungan terhadap pengambilalihan aset (expropriation), dan prosedur penyelesaian sengketa investasi. Meskipun telah dilakukan sejumlah reformasi hukum, termasuk pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, ketidakselarasan aturan nasional dan internasional masih menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat masuknya investasi asing langsung. Hambatan lain seperti birokrasi yang kompleks dan tumpang tindih regulasi antar lembaga juga turut memperburuk iklim investasi. Oleh karena itu, harmonisasi hukum yang lebih mendalam dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan sangat penting guna meningkatkan daya saing Indonesia dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi investor asing.</i>
Accepted:	28 Oktober 2025	Kata Kunci: <i>Hukum Investasi, Kepastian Hukum, Investor Asing.</i>

(*) Corresponding Author: uutristiana@students.unnes.ac.id

How to Cite: Ristiana, U. (2025). Tantangan Penyesuaian Hukum Investasi Indonesia Terhadap Standar Internasional Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Investor Asing. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.A), 190-196. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11865>.

PENDAHULUAN

Penanaman modal asing secara langsung (Foreign Direct Investment/FDI) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui investasi ini, negara tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga mendapatkan manfaat lain seperti alih teknologi, penerapan sistem manajemen yang lebih modern, serta akses terhadap jaringan pasar internasional yang lebih luas. Meski demikian, realisasi FDI di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, investor asing kerap menghadapi sejumlah kendala hukum, terutama yang berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum atas investasinya. Tindakan atau kebijakan negara yang dianggap merugikan secara ekonomi atau bertentangan dengan prinsip keadilan hukum sering kali menjadi sumber permasalahan yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor global.¹

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin kompetitif, berbagai negara berusaha menarik masuknya investasi asing dengan menciptakan iklim investasi yang stabil dan menjanjikan. Salah satu strategi utama yang ditempuh adalah dengan melakukan harmonisasi hukum nasional mereka agar sesuai dengan standar internasional yang berlaku dalam bidang hukum investasi. Penyesuaian ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian dan

¹ David, N. (2024). Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Investasi Langsung Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Indonesian Journal of Law*, 1(10), 284–297.

perlindungan hukum kepada investor asing agar mereka merasa aman dan diperlakukan secara adil. Standar internasional tersebut mencakup sejumlah prinsip penting, seperti prinsip perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*), perlindungan dari tindakan perampasan atau pengambilalihan secara sepihak oleh negara (*protection against expropriation*), asas perlakuan yang sama seperti negara mitra paling diuntungkan (*most-favoured nation*), serta jaminan akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa internasional seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Keempat prinsip ini tidak hanya menjadi dasar dalam perjanjian internasional antara negara dan investor, tetapi juga menjadi tolok ukur kepercayaan dan kenyamanan investor dalam memilih negara tujuan investasi.²

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang yang secara aktif mendorong masuknya investasi asing, menghadapi tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan dan regulasi domestiknya agar sejalan dengan norma-norma hukum investasi internasional. Penyesuaian ini menjadi semakin penting mengingat Indonesia telah beberapa kali berhadapan dengan gugatan dari investor asing di forum penyelesaian sengketa internasional, yang menyoroti masih adanya celah atau ketidaksesuaian dalam sistem hukum nasional terhadap standar global yang berlaku.

Perbedaan antara aturan hukum nasional dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional dalam bidang investasi dapat memunculkan persoalan serius, salah satunya adalah ketidakpastian hukum yang dirasakan oleh investor asing. Ketidakharmonisan ini dapat membuat investor ragu terhadap jaminan perlindungan hukum atas investasinya, terutama jika terjadi konflik kepentingan antara negara dan investor. Sebagai contoh, perbedaan dapat terlihat dalam hal mekanisme pemberian kompensasi atas tindakan pengambilalihan aset oleh negara (*expropriation*), tata cara penyelesaian sengketa yang kadang tidak menyediakan forum netral, serta perbedaan perlakuan antara investor asing dan investor domestik yang dapat menimbulkan kesan diskriminatif. Ketidakjelasan seperti ini pada akhirnya dapat mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modalnya secara langsung di suatu negara. Situasi tersebut semakin kompleks akibat kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan investasi. Ketidaksinkronan antar instansi sering menghambat efektivitas implementasi regulasi yang seharusnya mendukung iklim investasi. Di sisi lain, masih maraknya tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah turut menciptakan kebingungan hukum di kalangan investor. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kepercayaan investor asing terhadap kepastian hukum di Indonesia, tetapi juga menunjukkan perlunya perbaikan sistem tata kelola regulasi investasi secara menyeluruh.³

Penyelesaian sengketa antara investor dengan negara (*Investor-State Dispute Settlement/ISDS*) melalui lembaga arbitrase internasional seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) sering kali dipilih oleh investor asing karena dinilai menawarkan proses yang lebih independen, transparan, dan berimbang. Forum internasional semacam ini dianggap memberikan perlindungan yang lebih kuat dibandingkan mekanisme hukum domestik. Namun, pada tahun 2012, Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan ICSID dan mulai melakukan peninjauan ulang terhadap berbagai perjanjian investasi bilateral (*Bilateral Investment Treaties/BIT*) yang telah ditandatangani sebelumnya. Keputusan ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku investasi asing, khususnya terkait

² Thalib, S. S. (2023). Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 45–60.

³ Raditya, A. (2023). Peran pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melalui klausul persetujuan peningkatan dan perlindungan penanaman modal (P4M) antara Indonesia - Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 78–92.

dengan kepastian hukum dan jaminan perlindungan investasi yang selama ini mereka andalkan. Dalam konteks ini, pentingnya penyelarasan antara hukum nasional dengan standar internasional menjadi semakin menonjol, mengingat hal tersebut dapat mempengaruhi citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi dan menentukan seberapa kompetitif posisi Indonesia di tengah persaingan global dalam menarik arus modal asing.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait hukum investasi nasional dan standar internasional. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder berupa undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik harmonisasi hukum investasi di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian dan tantangan dalam penyesuaian hukum investasi Indonesia terhadap norma-norma internasional, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan investor asing. Analisis dilakukan secara sistematis dengan membandingkan regulasi nasional dengan standar internasional untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan dan Regulasi Investasi Asing dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam upaya meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI), pemerintah telah melakukan berbagai pembaruan regulasi di sektor hukum investasi. Salah satu tonggak penting dari reformasi ini dimulai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan investasi di Indonesia. Namun, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menyederhanakan birokrasi yang menghambat masuknya investasi, pemerintah kemudian melanjutkan reformasi tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal dengan istilah Omnibus Law. Regulasi ini tidak hanya merevisi sejumlah ketentuan dalam undang-undang sebelumnya, tetapi juga mengintegrasikan berbagai aturan sektoral dalam satu kerangka hukum yang lebih terpadu. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil, kompetitif, dan sejalan dengan standar internasional, baik dari sisi kemudahan perizinan, transparansi regulasi, maupun perlindungan hukum bagi para investor.⁵

Salah satu aspek reformasi yang paling menonjol dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) adalah transformasi kebijakan terkait daftar sektor usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing. Jika sebelumnya Indonesia menggunakan sistem Daftar Negatif Investasi (DNI) yang menekankan pada pembatasan sektor tertentu bagi investor asing, kini pendekatan tersebut digantikan dengan sistem Daftar Positif Investasi. Perubahan ini secara resmi diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 dan disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Melalui peraturan tersebut, pemerintah memberikan akses yang lebih luas kepada investor asing dengan membuka hampir seluruh sektor usaha

⁴ Alfian, R., Sianturi, B. F. C. L., Anendri, N. T., Hidayat, M. F., & Fiyona, P. (2024). Perlindungan hukum bagi investor asing dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dan implikasi terhadap negara. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 57–61.

⁵ Suhanti, K. A. (2024). STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN INVESTASI UNTUK SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Positum*, 9(1), 126–143.

hingga 100% kepemilikan, kecuali sektor-sektor yang dianggap vital atau strategis bagi kepentingan nasional yang tetap dikenakan pembatasan. Inisiatif ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menyelaraskan kebijakan investasinya dengan praktik global, serta mempertegas posisinya sebagai negara yang ramah terhadap investasi internasional melalui penciptaan iklim usaha yang terbuka, fleksibel, dan bersaing di pasar dunia.⁶

Di samping membuka sektor usaha melalui daftar positif investasi, pemerintah juga melakukan reformasi dalam mekanisme perizinan dengan menerapkan sistem perizinan berbasis tingkat risiko, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah prosedur perizinan investasi dengan menyesuakannya terhadap tingkat risiko kegiatan usaha, sehingga proses perizinan menjadi lebih efisien, cepat, dan transparan. Harapannya, sistem ini dapat meningkatkan kepercayaan investor melalui tata kelola yang lebih baik. Namun demikian, meskipun regulasi telah disederhanakan secara normatif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi hambatan serius, terutama terkait kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah serta belum optimalnya harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi minat dan keyakinan investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Meskipun berbagai reformasi hukum telah digulirkan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa investor asing masih kerap dihadapkan pada sejumlah kendala. Beberapa di antaranya mencakup prosedur birokrasi yang berbelit-belit, serta dinamika perubahan regulasi yang terjadi dalam waktu singkat tanpa adanya masa transisi yang memadai. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa reformasi hukum saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap implementasinya. Diperlukan penguatan sistem pelaksanaan kebijakan investasi agar tujuan utama dari reformasi, yakni menciptakan kepastian hukum dan kenyamanan bagi investor asing, benar-benar dapat terwujud secara konkret dalam praktik.

B. Tantangan Harmonisasi Hukum Investasi Nasional dengan Standar Internasional

Proses penyesuaian hukum investasi Indonesia agar sejalan dengan standar internasional masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam menjamin perlindungan hukum bagi investor asing. Meski pemerintah telah melakukan sejumlah pembaruan regulasi, termasuk melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaksanaan prinsip-prinsip global seperti *fair and equitable treatment* (perlakuan yang adil dan setara) serta perlindungan terhadap tindakan ekspropriasi belum sepenuhnya konsisten di tingkat implementasi. Ketidakkonsistenan ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang menjadi hambatan utama bagi arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI). Dalam praktiknya, perbedaan antara ketentuan hukum domestik dan komitmen yang telah disepakati Indonesia dalam perjanjian investasi internasional kerap menyulitkan investor dalam menegakkan hak-haknya. Tidak jarang, ketidakselarasan tersebut menjadi dasar munculnya sengketa antara investor dan negara. Oleh sebab itu, sangat penting bagi Indonesia untuk melakukan peninjauan dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan hukum investasinya. Harmonisasi yang baik antara aturan nasional dan prinsip internasional tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan

⁶ World Bank. (2022). *Investment Policy and Regulatory Review: Indonesia*.

investor asing, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang stabil, transparan, dan kompetitif secara global.⁷

Perbedaan antara regulasi nasional dan norma hukum internasional kerap menjadi sumber ketidakpastian hukum bagi para investor asing. Hal ini tercermin dari sejumlah isu, seperti ketidaksamaan dalam aturan pemberian kompensasi atas pengambilalihan aset (expropriation), mekanisme penyelesaian sengketa, serta perlakuan hukum yang berbeda terhadap investor asing dan domestik. Tantangan ini semakin kompleks akibat kurangnya sinergi antar instansi pemerintah dalam menerapkan kebijakan investasi, ditambah lagi dengan tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Situasi tersebut menandakan bahwa proses harmonisasi antara hukum investasi nasional dan standar internasional masih menghadapi hambatan serius yang harus segera direspons agar Indonesia mampu bersaing dalam menarik investasi asing secara berkelanjutan.

Meskipun berbagai langkah reformasi hukum telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya tarik investasi, dalam praktiknya investor asing masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang cukup serius. Beberapa hambatan yang paling sering muncul mencakup birokrasi yang berbelit-belit, inkonsistensi implementasi di lapangan, serta perubahan regulasi yang terjadi secara mendadak tanpa proses transisi yang memadai. Kondisi ini mencerminkan perlunya evaluasi yang berkelanjutan dan menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan investasi agar reformasi yang telah dilakukan benar-benar efektif dan mampu memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh investor asing. Lebih jauh, penguatan institusi hukum dan koordinasi antar lembaga menjadi krusial dalam upaya menciptakan lingkungan investasi yang stabil, terpercaya, dan sesuai dengan harapan komunitas investor global.⁸

C. Implikasi Ketidakesesuaian Hukum terhadap Kepastian dan Perlindungan Investor Asing dalam Praktik Investasi Langsung (Direct Investment)

Perbedaan antara regulasi domestik Indonesia dan standar hukum investasi internasional menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap jaminan kepastian hukum bagi investor asing. Seringkali, perubahan peraturan dilakukan secara mendadak tanpa mekanisme transisi yang jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian dan risiko hukum yang tinggi. Kondisi ini membuat sebagian investor enggan menanamkan modalnya, karena menganggap iklim investasi di Indonesia kurang stabil. Di sisi lain, tumpukan birokrasi dan proses administrasi yang rumit turut memperparah persoalan, karena menyulitkan pelaksanaan kegiatan usaha secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah pembenahan yang menyeluruh terhadap sistem regulasi dan prosedur perizinan, agar lebih sederhana, transparan, dan selaras dengan praktik global, demi mendorong terciptanya lingkungan investasi yang lebih menarik dan bersaing.⁹

Dalam hal penyelesaian sengketa investasi, ketidakharmonisan antara hukum nasional dan standar internasional juga membawa dampak terhadap jaminan perlindungan hukum bagi investor asing. Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus Churchill Mining versus Pemerintah Indonesia, di mana penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional

⁷ Sutanto, M. C. (2021). KONSISTENSI PENGATURAN NASIONALISASI (EXPROPRIATION) ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA) DENGAN HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2).

⁸ Kabir, S. F. (2024). Krisis dan Reformasi: Definisi Investasi dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), 59–59.

⁹ RAS, H., & Joko Trio Suroso. (2020). KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM INVESTASI DI INDONESIA MELALUI OMNIBUS LAW. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 392–408.

menunjukkan bagaimana klaim investor asing dapat berbenturan dengan kebijakan negara yang berkaitan dengan kepentingan publik. Meskipun forum arbitrase internasional seperti ICSID sering dianggap lebih netral dan menjamin perlindungan hak investor, mekanisme ini juga berpotensi membatasi kapasitas negara dalam mengambil kebijakan strategis, misalnya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan atau memperjuangkan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap perjanjian investasi bilateral agar mencerminkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan investor dan kewenangan negara untuk mengatur demi kepentingan umum.

Di samping itu, ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan prinsip hukum internasional juga turut memengaruhi tingkat perlindungan hukum bagi investor asing, khususnya dalam konteks investasi langsung. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinilai masih memiliki kelemahan karena belum secara eksplisit mengatur aspek-aspek penting yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak investor asing, seperti jaminan kepemilikan saham atau modal di berbagai sektor. Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan mereduksi rasa aman investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembaruan yang komprehensif terhadap undang-undang tersebut dengan menambahkan ketentuan yang lebih tegas dan terperinci agar dapat memberikan jaminan hukum yang lebih kuat dan mendorong masuknya investasi asing secara berkelanjutan.¹⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Harmonisasi hukum investasi nasional dengan standar internasional merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan menjamin kepastian hukum bagi investor asing. Meskipun Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi, seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan penerapan sistem perizinan berbasis risiko, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti birokrasi yang rumit, ketidakkonsistenan regulasi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, ketidaksesuaian antara hukum nasional dan ketentuan internasional sering kali menyebabkan ketidakpastian bagi investor, baik dalam aspek perlindungan hukum maupun dalam penyelesaian sengketa investasi.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menunjukkan komitmen untuk memperbaiki iklim investasi, tantangan dalam penyelarasan hukum masih menjadi hambatan nyata. Kasus-kasus sengketa seperti Churchill Mining menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Oleh karena itu, penyesuaian hukum investasi tidak hanya perlu dilakukan secara normatif, tetapi juga harus diikuti oleh penguatan kelembagaan dan mekanisme implementasi yang efektif agar dapat benar-benar memberikan perlindungan hukum yang jelas dan adil bagi investor asing.

Saran

Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada serta segera merevisi peraturan yang belum selaras dengan prinsip hukum investasi internasional, terutama dalam hal perlindungan hukum, kepastian regulasi, dan penyelesaian sengketa. Di samping itu, penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan kapasitas kelembagaan agar reformasi yang telah dilakukan benar-

¹⁰ Prasetiyo, D. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA - Repository Unja. *Unja.ac.id*.

benar berjalan efektif dan menciptakan sistem hukum investasi yang transparan, konsisten, dan dapat dipercaya oleh investor global.

REFERENSI

- David, N. (2024). Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Investasi Langsung Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Indonesian Journal of Law*, 1(10), 284–297. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/847>
- Thalib, S. S. (2023). Implementasi prinsip perlindungan investasi asing di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3148>
- Raditya, A. (2023). Peran pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melalui klausul persetujuan peningkatan dan perlindungan penanaman modal (P4M) antara Indonesia - Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 78–92. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1992>
- Alfian, R., Sianturi, B. F. C. L., Anendri, N. T., Hidayat, M. F., & Fiyona, P. (2024). Perlindungan hukum bagi investor asing dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dan implikasi terhadap negara. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 57–61. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1444>
- Suhanti, K. A. (2024). STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN INVESTASI UNTUK SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Positum*, 9(1), 126–143. <https://doi.org/10.35706/positum.v9i1.11263>
- World Bank. (2022). *Investment Policy and Regulatory Review: Indonesia*. Diakses dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099010009062240252/pdf/P173938086d09008a0bb280eb2777f84016.pdf>
- Sutanto, M. C. (2021). KONSISTENSI PENGATURAN NASIONALISASI (EXPROPRIATION) ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA) DENGAN HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.597>
- Kabir, S. F. (2024). Krisis dan Reformasi: Definisi Investasi dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), 59–59. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4131>
- RAS, H., & Joko Trio Suroso. (2020). KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM INVESTASI DI INDONESIA MELALUI OMNIBUS LAW. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 392–408. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i1.557>
- Prasetyo, D. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA - Repository Unja. *Unja.ac.id*. <https://repository.unja.ac.id/34306/1/TEISIS%20FULLpdf.pdf>.